



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 200 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GALUR
KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Akte Kematian Nomor 3171-KM-29052023-0043 tanggal 29 Mei 2023 bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Rizal yang merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 76/HK.03.1- Kpt/3171/TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 332/PP.04.1-BA/3171/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GALUR KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Sancaka Budiyanto** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sofyan Johan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

ttd

IMAM HIDAYAT